

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan tentang larangan membangun rumah tinggal di dekat rel kereta api. Menurut teori keadilan, legislatif membuat undang-undang sesuai dengan aturan yang sudah ada. Dalam hal ini, pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia menyepakati ketentuan yang memperbolehkan bangunan tempat tinggal didirikan minimal enam hingga sembilan meter dari batas rel kereta api yang berada di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia. Dalam hal ini teori kemanfaatan menjelaskan bahwa hukum harus menjamin kepastian hukum dalam pergaulan manusia agar tercipta kemanfaatan hukum, yang sebesar-besarnya manfaat dan keuntungan bagi kesejahteraan rakyat dan terhindar dari keadaan bahaya yang dapat ditimbulkan dari pengoperasian kereta api.

2. Upaya yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dalam melakukan pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap bangunan atau tumbuhan yang dinilai dapat membahayakan keselamatan kereta api. Petugas penilik jalur akan melakukan pengawasan pada setiap petak 1 (satu) stasiun ke stasiun yang lain dengan berjalan kaki dengan jarak 7 (tujuh) sampai 20 (dua puluh) kilometer. Apabila terdapat potensi yang membahayakan keselamatan pengoperasian kereta api maka petugas penilik jalan akan melaporkan hal tersebut kepada pihak manajemen PT Kereta Api Indonesia. Teori keadilan dalam hal ini dimana ketika Pemerintah Daerah beserta PT Kereta Api Indonesia dalam menegakkan hukum tentang pembatasan pembangunan bangunan tempat tinggal di sepanjang rel kereta api, yang berujung pada penguasaan bangunan tempat tinggal dan penataan kembali kesenjangan sosial ekonomi yang ada untuk menguntungkan kedua belah pihak masyarakat yang terkena dampak atas penertiban tersebut. Kemanfaatan hukum yang akan tercipta dari penegakkan ketentuan hukum tersebut adalah terhindarnya masyarakat yang memiliki bangunan tempat tinggal di sempadan rel kereta api ketika terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Dari pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran:

1. Bagi Pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia

Pembangunan bangunan tempat tinggal masih banyak ditemukan pada kawasan yang seharusnya tidak dipergunakan untuk permukiman oleh karena itu diperlukan pengawasan secara optimal dan memerlukan penyempurnaan terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait dalam penertiban permukiman illegal.

2. Bagi Masyarakat

Kesadaran untuk bermukim pada kawasan yang sesuai untuk permukiman dan menghindari bahaya yang ditimbulkan dari permukiman illegal yang berada pada kawasan yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- E.T.R, Retnawati, 2010, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: MaCell Press.
- Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA*, Jakarta: Djambatan.
- Ibrahim, Jhony, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Banyumedia Publishing.
- Indonesia, PT Kereta Api, 2022, *Profile Perusahaan*, Bandung.
- J.J.H. Bruggink, 1999, terjemah Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Adhitya Bakti.
- Kelsen, Hans, 2011, *General Theory of Law and State*, Massachusetts: Harvard University Press
- Leks, Eddy Marek, 2013, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Peundang-undangan tentang Perumahan Rakyat*, Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
- Marwan, M dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UAJY Press.
- , 2019, *Teori Hukum*, Yogyakarta: CV Mahakarya Pustaka.
- Muttaqien, Rasisul, 2008, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara/ Hans Kelsen*, Bandung: Nusamedia.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana.
- Panudju, Bambang, 1999, *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta.

- R, Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Sutjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari; Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rawls, John, 1999, *A Theory of Justice*, Cetakan Ke-23, Massachusetts: Harvard University Press
- Rhiti, Hyronimus, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ritohardoyo, Su, 2013, *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Saleh, K Wantjik, 1998, *Hak Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sampara, Said, dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media.
- Santoso, M. Agus, 2014, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Santoso, Urip, 2014, *Hukum Perumahan*, Jakarta: Kencana.
- , 2005, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dalam website [https://prodi4.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2020/2020/Modul/Semester%204/MODUL%20PGT%20\(TEO RI\)/MODUL%20TEORI%20PGT%20I-V%20.pdf](https://prodi4.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2020/2020/Modul/Semester%204/MODUL%20PGT%20(TEO RI)/MODUL%20TEORI%20PGT%20I-V%20.pdf).
- Soimin, Soedharyo, 1993, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarti, 2019, *Buku Ajar Perumahan dan Permukiman*, Semarang: Undip Press.
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya.
- Susanti, Dyah Ochterina dan Aan Efendi, 2018, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Adegun, Olumuyiwa, 2015, *State-led Versus Community-initiated: Stormwater Drainage Informal Settlement Intervantion in Johamesburg*, South Africa, Sage Publications.
- Atmaja, Dewa Gede, 2018, *Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksono, Vol. 12, Nomor 2.
- Badan Pusat Statistik, 2021, *Proporsi Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Rumah dan Sewa/kontrak menurut Daerah Tempat Tinggal 2019-2021*, dalam website <https://www.bps.go.id/indicator/29/2019/1/proporsi-rumah-tangga-dengan-status-kepemilikan-rumah-milik-dan-sewa-kontrak-menurut-daerah-tempat-tinggal.html>.
- Besar, 2016, *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*, dalam website <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/#:~:text=Teori%20utilitarianisme%20yang%20digagas%20oleh,tidak%20kabur%20dan%20tidak%20tetap>.
- Bhakti, Dyana Lifiani Patriana, 2018, *Rel Kereta Api dan Hunian (Studi Penataan Hunian di Bantaran Rel Kereta Api Kelurahan Jebres*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Darnela, Lindra, 2020, *Teori Keadilan John Rawls: Sebuah Review*, dalam website <https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review>.
- Faiz, Mohammad Pan, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.
- Harafa, Beniharmoni, 2016, *Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2, No.1.

- Hariyo, Pamungkas, 2020, *Behavioral Mapping dan Adaptasi terhadap Lingkungan pada Squatter Settlements (Studi Kasus: Semanggi RW 23 Surakarta)*, Jurnal Arsitektur Lars.
- Kamalipoun, Hesam, 2016, *Form of Informality and Adaptations in Informal Settlements*, International of Architectural Research.
- Mardiansyah, Fadjar Hari dan Paramita Rahayu, 2019, *Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota-kota di Indonesia: Suatu Perbandingan antara Kawasan Makro Indonesia*, Jurnal Pengembangan Kota, Vol. 7, Nomor 1.
- Perkim.id, *Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah*, dalam <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-jawa-tengah/#perumahan>.
- Prihatiningsih, Dhanty dan Deva Fosterharoldas Swastyo, 2021, *Strategi Adaptasi Masyarakat di Permukiman Sekitar Bantaran Rel Kereta Api Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta*, Reka Ruang, Volume 4 Nomor 1.
- Prihatiningsih, Dhanty, 2018, *Pemetaan Tingkat Kebisingan dan Permukiman Sekitar Rel Kereta Api Kecamatan Gondokusuman*, Tugas Akhir Teknik Lingkungan-UII.
- Purwanto, Eko Muhammad, 2016, *Memahami Teori-teori Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA).
- Ridlo, Mohammad, 2020, *Permukiman Liar (Squatter Settlement) di Jalur Kereta Api Kota Semarang*, Jurnal Planologi.
- Sanjoyo, Mawardi Purbo, 2021, *Status Kepemilikan dan Konflik Tanah di Sekitar Rel Kereta Api Surabaya Tahun 2013*, Haritage: Kournal of Social Studies Volume 2, Nomor 2
- Stezen, Adrenal, *Efektivitas Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Larangan Mendirikan Permukiman Liar di Sempadan Rel Kereta Api (Studi di PT Kereta Api Indonesia Kota Semarang)*.

Susanto, Nur Agus, 2014, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3.

Sutrisno, dkk, 2020, *Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*, Gotontalo Law Review, Vol.3, Nomor 2.

Tutik, titik Triwulan, 2012, *Hakikat Keilmuan Hukum ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum*, Mimbar Hukum, Vol 24, No. 3.

Widiawaty, Millary Agung, 2020, *Faktor-faktor Urbanisasi*, Universitas Pendidikan Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188.

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 110.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9.